

**SURAT KEPUTUSAN**

**Rektor Universitas Bina Nusantara**  
**No. : 2992/SK/INCUBATOR-UBN/XII/2017**  
 tentang  
**Pembentukan BINUS INCUBATOR CENTER**  
**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA**

**Menimbang:**

1. Bahwa Universitas Bina Nusantara adalah perguruan tinggi yang selalu menciptakan inovasi terbaru dalam sistem pembelajaran bagi mahasiswanya
2. Bahwa Universitas Bina Nusantara mempunyai Quality Objectives 2018 untuk menjadikan 2 dari 3 lulusan menjadi entrepreneur atau bekerja di perusahaan global dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan.
3. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dimaksud perlu dibentuk BINUS Incubator Center di lingkungan Universitas Bina Nusantara.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
13. Statuta Universitas Bina Nusantara, No. 048/SK/YBN/STATUTA/VII/2013 Tanggal 1 Juli 2013
14. Rencana Strategis Universitas Bina Nusantara Tahun 2010 – 2020

Memperhatikan.....



**Memperhatikan:**

1. Panduan Insentif Inkubasi Bisnis Teknologi
2. Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Dari Perguruan Tinggi
3. Buku Pedoman Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Perguruan Tinggi

**Memutuskan:**


1. Membentuk suatu lembaga sebagai pusat bisnis Universitas Bina Nusantara, yang menangani pengembangan bisnis BINUSIAN dan non BINUSIAN yang diberi nama BINUS Incubator Center.
2. Tujuan dari didirikannya BINUS Incubator Center adalah menciptakan rintisan wirausaha baru yang dapat berasal dari pengembangan ide BINUSIAN dan non BINUSIAN dan komersialisasi hasil riset BINUSIAN dan non BINUSIAN
3. Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pembentukan BINUS Incubator Center akan mengikuti ketentuan yang telah disetujui oleh lembaga

People  
Innovation  
Excellence

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Desember 2017

**Universitas Bina Nusantara**



**Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM**  
Rektor

YSHP/MY/ha